

No Submission : 14544  
Subject : **Letter of Acceptance (LoA)**

Date: April 27, 2025

Dear,  
**Arif Budiman,**  
**Hasnul Arifin Melayu.**  
**Rispalman.**

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,*

After selection mechanism and peer-review manuscript, we glad to inform you that research manuscript entitled **PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILLIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)** has been accepted for publication in **Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL)** Volume 8 Number 2, August 2025.

*Wassalamualaikum Warahmatullahui Wabarakatuh.*

Yours Sincerely,

  
**JICL** Journal  
of Indonesian Comparative  
of Syari'ah Law  
Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum

Fazari Zul Hasmi Kanggas, S.H.I., M.H.  
**Editor in Chief**

**Contact Us:**

**Web:** <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl>

**Email:** [jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id](mailto:jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id)

**Phone:** +62 852 3030 7911

**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
(Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)**

Arif Budiman ([210105004@student.ar-raniry.ac.id](mailto:210105004@student.ar-raniry.ac.id))

Hasnul Arifin Melayu ( [hmelayu@ar-raniry.ac.id](mailto:hmelayu@ar-raniry.ac.id) )

Rispalman ([rispalman@ar-raniry.ac.id](mailto:rispalman@ar-raniry.ac.id))

**ABSTRAK** : Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk Demokrasi di Indonesia, adanya Pemilihan Umum masyarakat bisa ikut andil dalam menentukan arah Negara. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk menciptakan pemilu sesuai dengan yang diamanahkan oleh Perundang-undangan. Pemilihan umum tidak lepas dari peraturan yang harus ditaati agar pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan tertip tapi nyatanya pelaksanaan pemilu belum berjalan dengan apa yang di amanhakan oleh Perundang-undangan, masa kampanye sangat banyak ditemukan pelanggaran di lapangan terkhususnya mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan, Bawaslu Pasaman Barat menemukan 1560 pelanggaran mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang mana ini sangat harus ditindak lanjuti guna untuk menciptakan Pemilu yang bersih dari segala pelanggaran terkhususnya mengenai pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu Pasaman Barat di antara lain adalah dengan memberikan sanksi teguran dan menindak pelanggaran dengan cara menertipkan alat peraga kampanye, metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan memperhatikan pelaksanaan hukum atau aturan di lapangan dan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan penyelenggaraan Negara, kedaulatan yang berarti pemerintahan mendapat amanat dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar*” sebab itu sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan Umum juga satu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan serta salah satu dari sistem demokrasi, pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri berdasarkan isi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945. Penyelenggaraan pemilu terdapat di dalam Pasal 1 ayat( 5) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara Demokrasi.

Dalam Pemilihan Umum ada satu tahapan yang sangat harus di perhatikan yaitu tahapan kampanye, kampanye merupakan salah satu tahapan yang sangat penting yang harus di perhatikan, Pasal 1 ayat (35) Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau ciri diri peserta Pemilu. Melalui kampanye suatu partai atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat menarik pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Kampanye di Pasaman Barat pemilu 2024 belum berjalan maksimal dengan bukti masih banyaknya ditemukan pelanggaran kampanye terkhususnya mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye di Pasaman Barat sangat banyak ditemukan pelanggaran, pihak Bawaslu Pasaman Barat menemukan 1560 pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang kebanyakan seperti pemasangan alat peraga kampanye di fasilitas umum, jalan bebas hambatan, tempat ibadah, fasilitas umum, dan di pepohonan. Larangan ini bisa kita lihat di Pasal 31 ayat (2) PKPU No 23 Tahun 2018 yang menjelaskan tempat yang tidak boleh digunakan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye seperti tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. Kondisi ini menjadi sorotan bagi masyarakat umum karena sangat banyaknya ditemukan pemasangan alat peraga kampanye yang sembarangan oleh sebab itu penulis memberikan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap terjadinya pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Pasaman Barat?

Tujuan penelitian ini akan mengulas tuntas tindakan atau wewenang yang dilakukan oleh pihak Bawaslu Pasaman Barat dalam penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Pasaman Barat beserta sanksi yang akan diberikan oleh pihak

Bawaslu kepada setiap pelaku pelanggaran baik itu calon legislatif, tim sukses, anggota partai, dan partai politik terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang terjadi di Pasaman Barat, penelitian ini juga akan melakukan tinjauan hukum dari segi Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap pelaku pelanggaran dan wewenang yang diambil oleh pihak Bawaslu Pasaman Barat dalam mengatasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye.

Kewenangan dan tindakan Bawaslu selama masa pemilu sangat menentukan bagaimana proses penegakan hukum di pemilu Pasaman Barat karena Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tergolong dalam pelanggaran administrasi seharusnya berjalan sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan seperti dalam memberikan sanksi pada setiap pelanggar dengan memberikan surat peringatan pelanggaran dan melakukan tindakan penurunan atau penyitaan alat peraga kampanye yang melanggar apabila surat yang diberikan tidak dijalankan sesuai dengan perintah Bawaslu oleh sebab itu Bawaslu akan menjadi perhatian publik dalam menyelesaikan kasus atau pelanggaran ini.

Pembahasan mengenai tulisan ini bagian rumusan masalah yang pertama juga bisa kita temukan dalam beberapa karya tulisan lainnya, Salma Asyifa (2024) menuturkan Penegakan hukum pelanggaran pemilu bertujuan untuk menjamin kelancaran proses pemilihan umum termasuk masa kampanye, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terjadinya kerugian di berbagai pihak. Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.<sup>1</sup> Tulisan lain karya Santia (2024) Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye itu termasuk ke dalam Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran administrasi ini sepanjang diperbaiki oleh yang bersangkutan baik peserta pemilu maupun KPU dan turunannya itu menjadi selesai, contohnya 5+7 daftar pemilih lalu mereka bilang 15 padahal 12 sama halnya dengan pelanggaran APK juga mereka memasangnya di pinggir masjid maka Bawaslu memberikan teguran dan kita memberikan surat perbaikan sepanjang itu mereka turunkan atau mereka pindahkan ke tempat yang layak itu boleh jadi tidak ada sanksi khusus APK dan sanksinya hanya penertiban saja.<sup>2</sup> Tulisan lain dari Syabrina Yolanda (2024) Pelanggaran yang berkaitan dengan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum harus ditangani dengan cara yang berbeda. Karena, selain diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi, ada juga yang terkait dengan pelanggaran pidana. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) pemilu yang kedapatan melanggar Perda

---

<sup>1</sup> Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.

<sup>2</sup> Santia, *Tinjauan Yuridis Tentang Peran Bawaslu Dalam Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kota Serang*. Vol 8No. 9 September2024. Hlm 133.

7/2014 tentang k3 bisa diberikan sanksi, berupa tindak pidana ringan (tipiring) dengan kurungan 3 bulan dan denda sebanyak 50 juta.<sup>3</sup> Rumusan masalah kedua bisa ditemukan di tulisan lain, Mandagi (2024) penegakan hukum yang tegas, disertai dengan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat, sangat diperlukan untuk menciptakan kampanye yang adil dan damai pada Pemilu 2024 Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika, dan ketertiban umum di Sulawesi Utara.<sup>4</sup> Tulisan lainnya Fabio Emiliano Kolang (2022) Penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil dan bersih menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah sikap yang mesti dijaga tidak boleh ada kecurangan di dalam Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adil yang artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada sekat dari kalangan mana dia berasal atau dari pihak manapun, tidak mendapatkan kecurangan.<sup>5</sup> Tulisan lainya M Nasrulloh Akbar beberapa pasal terkait pelaksanaan dan pengawasan kampanye dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang perlu direkonstruksi adalah Pasal 276, Pasal 278 serta Pasal 293, Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tata cara kampanye melalui media sosial Berikutnya yaitu Pasal 278 ayat (2) tentang larangan pada saat masa tenang, Pasal 317 ayat 2 tentang tindak lanjut Bawaslu apabila terdapat pelanggaran pidana pada saat kampanye, pasal 95 huruf b dan c yang mengatur tentang kewenangan bawaslu untuk memanggil sanksi dalam pembatalan calon.<sup>6</sup>

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan aspek hukum dengan data dan fakta yang diperoleh dari pengalaman di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengandalkan dokumen hukum atau peraturan, tetapi juga mengumpulkan informasi dari praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, serta untuk mengevaluasi seberapa efektif suatu peraturan atau kebijakan hukum. Penelitian ini sering melibatkan wawancara, survei, atau pengamatan langsung terhadap perilaku individu atau kelompok dalam konteks hukum. Dengan demikian, penelitian yuridis empiris dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan

---

<sup>3</sup> Syabrina Yolanda Chansa Damanik, *Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan*, Vol 6, No 2 Desember 2023 Hlm 7475

<sup>4</sup> Mandagi, *Analisis Juridis Uunomor 7 Tahun 2017 Periode Pemilu Tahun 2024 Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Ketentuan Disulawesi utara*, Vol.5. No.11(2024)

<sup>5</sup> Fabio Emiliano Kolang, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yangjujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum

<sup>6</sup> M Nasrulloh Akbar, *Rekonstruksi Pengaturan Kampanye Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Vol. 3 No. 1 (2018): [March](#)

masyarakat, serta membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial.

## PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global Baik negara maju maupun berkembang, Pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dan menjadi instrumen yang tersedia bagi warga untuk menjalankan kedaulatan beserta lembaga demokrasi.<sup>7</sup> Praktik Pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi pelaksanaan yang beragam dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.<sup>8</sup> Pemilihan Umum merupakan panggung untuk memuat jabatan-jabatan politik di pemerintah yang berdasar pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat yang ada. Secara universal pemilu adalah instrumen menciptakan kedaulatan rakyat bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang valid dan sarana mengartikulasikan aspirasi serta kebutuhan rakyat. Salah satu cara dalam memilih atau menetapkan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, sehingga dengan sendirinya ada beragam sistem pemilihan umum sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang disebut dengan pemilihan umum.<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana bagi warga negara untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden” Pemilu juga bisa dijadikan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Indonesia sendiri pemilu dianggap sebagai bentuk nyata keterlibatan rakyat untuk memilih perwakilannya di parlemen guna untuk menyampaikan keinginan maupun keluhan kesah yang di alami oleh masyarakat di kehidupan bernegara.<sup>10</sup>

Pemilihan umum mempunyai lembaga atau penyelenggara yang berwenang untuk melaksanakan pemilihan umum untuk menjalankan amanah Undang-undang, Indonesia sendiri Pemilu dan penyelenggara Pemilu telah tercantum dalam konstitusi pada Bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD RI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 november 2001, Pasal 22 E antara lain mengandung ketentuan:

1. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
2. Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD;

---

<sup>7</sup>Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hlm.179-190.

<sup>8</sup> Rahmatunnisa, M. (2017), *Mengapa Integritas Pemilu Penting*, Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539, Vol. 3 No 1, Hal 2

<sup>9</sup> Mukhlis, 2023, *Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, jurnal Educan Media, Vol. 02, Hal 10

<sup>10</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm.328.

3. Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>11</sup> Konstitusi di Indonesia telah menyatakan sangat pentingnya eksistensi lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan memberikan keharusan dibentuknya KPU yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian hari diberi beban tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.<sup>12</sup> Undang-undang No 7 tahun 2017 menegaskan bahwasanya ada wadah lain yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia dan menjadi salah satu peran yang menentukan terjadinya pemilu yang bersih atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu yang di maksud pengawasan pemilu adalah mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggara pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara menyeluruh, mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggara dan akuntabilitas hasil pemilu.

Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam pemilihan umum dengan berkampanye pihak yang terkait atau yang mencalonkan diri baik di legislatif maupun di eksekutif bisa memperkenalkan diri ataupun identitas serta menyampaikan visi dan misi ketika terpilih dimasa pemilu. Kampanye pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi dalam politik, yang artinya semua aktivitas komunikasi yang dilaksanakan dalam perbincangan politik guna mencapai kemenangan.<sup>13</sup> Ujar Sweeney berpendapat kampanye seperti sebuah perjalanan yang dimulai dari titik dan berakhir pada titik yang lain untuk sampai pada titik tujuan maka orang harus bergerak ke arah yang tepat disini orang memerlukan peta yang dapat memandu dan menunjukkan arah yang harus ditempuh agar sampai ke tujuan perencanaan adalah peta dalam perjalanan kampanye.<sup>14</sup> Menurut Kotler dan Roberto kampanye ialah sebuah upaya yang diorganisasi oleh suatu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk memersuasi target sasaran agar bisa menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu. Kampanye dapat dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang terorganisir pada periode tertentu

---

<sup>11</sup> Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

<sup>12</sup> Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang : Averroes Press, 2005 hlm. 156

<sup>13</sup> Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8

<sup>14</sup> Furqan Adillah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023)

dan khalayak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup> Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 tahun 2018 mendefinisikan bahwa kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tersebut.<sup>16</sup> Dalam Perwaslu No 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 yang membahas tentang bahan kampanye tidak boleh disebar, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:

1. Tempat Ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. Jalan protokol;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. Taman dan pepohonan.

Dalam pelaksanaan kampanye akan ditemukan pelanggaran atau pelaksanaan kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sanksi yang diberikan kepada setiap pelanggar tentunya berbeda berdasarkan pelanggaran apa yang mereka lakukan, Sanksi untuk pelanggaran kampanye pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada beberapa jenis sanksi yang bisa dikenakan jika terjadi pelanggaran dalam kampanye:

1. Sanksi Administratif: Jika pelanggaran bersifat administratif sanksinya bisa berupa peringatan, pembekuan kegiatan kampanye, atau bahkan pencabutan izin untuk berkampanye, serta pengambilan alat peraga kampanye.
2. Sanksi Pidana: Untuk pelanggaran tertentu, seperti menggunakan fasilitas negara, menyebarkan berita bohong, atau melakukan intimidasi, pelanggar bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini bisa berupa denda atau hukuman penjara, tergantung seberapa serius pelanggarannya.
3. Sanksi Etika: Partai politik atau peserta pemilu yang melanggar kode etik kampanye dapat dikenakan sanksi oleh lembaga pengawas pemilu, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

4. Sanksi Terhadap Tim Kampanye: Tim kampanye yang melakukan pelanggaran juga bisa dikenakan sanksi, termasuk sanksi bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu bisa dilihat di Pasal 461 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka, kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi. Aparat penegak hukum Pemilu itu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran administrasi pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) yang diberi wewenang untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa non hasil pemilu juga Mahkamah Konstitusi yang ditugaskan konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu serta jajaran kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang masing-masing berwenang menyidik, mendakwa, dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu. Penegakan hukum pelanggaran pemilu bertujuan untuk menjamin kelancaran proses Pemilihan Umum termasuk masa kampanye, menjaga ketertiban umum, dan mencegah terjadinya kerugian di berbagai pihak. Penegakan hukum ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan Perbawaslu tersebut dapat disimpulkan alur penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu yaitu:<sup>17</sup>

1. Pelapor menyampaikan laporan kepada petugas penerima laporan paling lama tujuh hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu dan menuangkan ke dalam sigap lapor atau formulir model B.1 laporan
2. Pelapor atau kuasanya dan petugas penerima laporan menandatangani formulir laporan dan melengkapi dokumen lainnya seperti Fotokopi KTP/ surat kependudukan lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan bukti.
3. Pelapor mendapatkan tanda bukti penyampaian laporan (formulir model B.3) yang diserahkan oleh petugas penerima laporan pada hari yang sama pada saat pelapor menyampaikan laporan.
4. Bawaslu melakukan kajian awal temuan dan laporan untuk menentukan apakah laporan memenuhi ketentuan yang ada.

---

<sup>17</sup>Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.

5. Bawaslu melakukan penanganan dengan menunjuk petugas yang membidangi penanganan pelanggaran atau yang mewakili paling lama 7 (tujuh) hari setelah Temuan atau Laporan dugaan pelanggaran diterima dan diregistrasi.
6. Bawaslu melakukan kajian temuan dan laporan bahwa dugaan pelanggaran pemilu benar adanya terjadi melalui upaya klarifikasi dengan memeriksa keterangan kepada pihak-pihak terkait.
7. Bawaslu menyimpulkan temuan dan laporan tersebut termasuk pelanggaran pemilu atau tidak.

Tata cara penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Perbawaslu PPAP) dengan mekanisme sidang pemeriksaan untuk memutus temuan dan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan/ laporan diregistrasi sebagaimana pasal 36 ayat (1) Perbawaslu PPAP.<sup>18</sup> Mekanisme pemeriksaan temuan atau laporan pelanggaran administratif dilakukan dalam sidang terbuka dan dipimpin oleh majelis pemeriksa paling sedikit 2 (dua) orang, dengan tahapan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pembacaan Laporan dari Pelapor atau Temuan dari penemu;
2. Jawaban Terlapor;
3. Pembuktian;
4. Kesimpulan; dan
5. Pembacaan putusan.

Pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan oleh Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran administratif maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah temuan atau laporan diregistrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Putusan dimaksud terdiri atas terbukti atau tidak terbukti yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dalam hal majelis pemeriksa memutus terbukti maka dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikutsertakan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu dan/atau;
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang mengenai Pemilu;

---

<sup>18</sup> Hasyim'Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 81.

Kabupaten Pasaman Barat berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, didirikan melalui pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003, Ibu kota kabupaten berada di Simpang Ampek. Kabupaten Pasaman Barat menjadi salah satu dari tiga kabupaten pemekaran di provinsi Sumatera Barat, sebagaimana bisa dilihat di dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Luas wilayahnya mencapai 3.864,02 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sekitar 441.773 jiwa pada tahun 2023. Administrasi pemerintahannya mencakup 11 kecamatan dan 90 nagari. Dari segi geografis, Kabupaten Pasaman Barat terletak di antara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur. Topografi umumnya datar dan sedikit bergelombang, kecuali di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh yang memiliki daerah bukit dan bergunung. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 hingga 913 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lereng yang beragam. Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal di Utara, Kabupaten Pasaman di Timur, Kabupaten Agam di Selatan, dan Kabupaten Nias Selatan serta Samudera Hindia di Barat.

Pelaksanaan kampanye di Pasaman Barat belum berjalan maksimal sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Perundang-undangan, masa kampanye masih banyak ditemukan alat peraga kampanye diletakkan atau dipasang di tempat yang dilarang seperti di bundaran Simpang Empat sering ditemukan pemasangan bendera partai maupun baliho dari oknum yang mencalonkan diri, pepohonan yang seharusnya tidak boleh dipasangkan alat peraga kampanye masih digunakan oleh para calon untuk meletakkan alat peraga kampanye, jembatan dan jalan bebas hambatan juga sering dipasangkan alat peraga kampanye selain melanggar aturan juga merusak estetika dari keindahan kota atau kabupaten pasaman barat.

Penemuan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye tidak hanya ditemukan oleh Bawaslu akan tetapi juga banyak dari pengaduan masyarakat Pasaman Barat, Masyarakat memberikan laporan kepada Bawaslu Pasaman Barat secara tertulis yang memuat nama, alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian pelanggaran hal ini sesuai dengan Pasal 454 ayat (4). Bawaslu kemudian akan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajian mengenai pelanggaran administratif hal ini sesuai dengan Pasal 280 ayat (2), pelaporan penemuan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat tidak lebih dari 7 hari ditemukannya pelanggaran hal ini sesuai dengan Pasal 454 ayat (5), Bawaslu Pasaman Barat melakukan pemeriksaan secara terbuka hal ini sesuai dengan Pasal 280 ayat (3), Bawaslu Pasaman Barat memberikan putusan mengenai laporan dari masyarakat kurang dari 14 hari hal ini sesuai dengan Pasal 280 ayat (4). Pelaksanaan penertipan alat peraga kampanye yang melanggar tidak hanya dilakukan oleh pihak Bawaslu akan tetapi juga dibantu oleh beberapa pihak seperti Pemerintah Daerah dan bantuan dari Satuan Pamong Praja yang bertujuan untuk memudahkan dan memaksimalkan penertipan alat peraga kampanye yang melanggar.

Bawaslu Pasaman Barat melakukan pemeriksaan terhadap alat peraga kampanye yang melanggar ternyata banyak menemukan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan, yaitu mengenai tempat pemasangan alat peraga kampanye yang seharusnya tidak boleh dipasangkan ditempat tersebut, seperti di tempat ibadah, rumah sakit, sarana publik dan bahkan di pepohonan dan taman yang mana tempat-tempat tersebut tidak boleh dipasangkan atau digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye.

Hasil rekap dari pihak Bawaslu Pasaman Barat pada tanggal 6 Februari 2024 pada saat penertipan Alat Peraga Kampanye yang melanggar berdasarkan dari 11 Kecamatan di Pasaman Barat mendapatkan hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan	Tanggal Penertipan	Spanduk	Umbul-Umbu	Balihan	Banner	Poster	Stiker	Panflet	Bendera Parpol	Jumlah	
1	Pasaman	06 februari 2024	25		123	100	37	4			289	
2	Luhak Nan Duo		59		98							157
3	Kinali		14	6	32		3					55
4	Sasak Ranah Pasisie		77		79							156
5	Talamau		6		25				10			41
6	Gunung Tuleh		135		1						68	204
7	Sungai Aur		32	19	111							162
8	Lembah Melintang		7	32	50				105			194
9	Koto Balingka		5	72	19				24			120
10	Ranah Batahan		25		22							47
11	Sungai Beremas		20	51	64							135
Jumlah			405	180	624	100	40	133	10	68	1560	

Sumber Data : Bawaslu Pasaman Barat<sup>19</sup>

Data pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik tidak bisa penulis dapatkan karena Bawaslu Pasaman Barat tidak memberikan data pelanggaran dengan alasan menjaga privasi dari setiap partai yang ikut di pemilu 2024 Pasaman Barat. Dilihat dari data diatas membutuhkan bahwa masih sangat banyak sekali pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye yang menyalahi aturan, dari 11 kecamatan di seluruh Pasaman Barat menemukan data ada 1560

<sup>19</sup> Data dari bawaslu pasaman barat 2024

pelanggaran yang sudah ditertipkan oleh bawaslu pasaman barat dengan alat peraga kampanye seperti Spanduk, Baliho, Umbul-Umbul, Banner, Poster, Stiker, Bendera Parpol.

Sanksi yang diberikan oleh Bawaslu Pasaman Barat kepada setiap pelaku pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah sanksi administratif yang berupa himbauan secara tertulis kepada partai politik atau peserta pemilu terkait dengan penempatan alat peraga kampanye yang tidak sesuai agar mereka menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan secara mandiri sebelum dilakukan penindakan, sanksi berikutnya adalah Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain dan sanksi yang terakhir adalah melakukan tindakan penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang sudah dinyatakan melanggar aturan, pemberian sanksi yang dilakukan oleh Bawaslu Pasamna Barat sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 tahun 2018.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye belum berjalan begitu maksimal, bisa dilihat dari begitu banyaknya temuan yang didapatkan oleh masyarakat dan Bawaslu Pasaman Barat, temuan yang sering didapatkan seperti pemasangan alat peraga kampanye di pepohonan, jalan bebas hambatan, jalan-jalan protokol, sarana dan prasarana publik dan lain-lainnya, yang mana merupakan tindakan tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Bawaslu sudah menjalankan prosedur penegakan hukum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan seperti penerimaan laporan dari masyarakat, melakukan pemeriksaan dari laporan, dan memberikan tindakan kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemberian sanksi juga kurang memberikan efek bagi setiap pelaku pelanggar dikarenakan kurang tegasnya pemberian sanksi, tidak itu saja kurangnya personil juga menjadi hambatan bagi Bawaslu Pasaman Barat dalam penegakan hukum dikarenakan luasnya Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki 11 kecamatan tidak memungkinkan untuk melakukan tindakan secara menyeluruh mengingat kurangnya jumlah personil Bawaslu di Pasaman Barat.

Berdasarkan tinjauan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelaksanaan penegakan hukum sudah sesuai dengan dibuktikan bahwasanya setiap laporan dan tindakan dari pihak Bawaslu Pasaman Barat sesuai dengan prosedur dalam Perundang-undangan seperti pemberian sanksi administratif beserta penertipan atau penurunan alat peraga kampanye yang melanggar, kolaborasi dengan beberapa pihak seperti Pemerintahan Daerah dan Satpol PP untuk membantu dalam penertipan alat peraga kampanye yang melanggar sehingga dengan itu semua penegakan hukum pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang : Averroes Press, 2005 hlm. 156
- Ali Murtopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1981), hlm.179-190.
- Fabio Emiliano Kolang, *Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yangjujur, Adil dan Bersih Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum
- Furqan Adillah, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,2023)
- Gun Heryanto, *Komunikasi Politik Sebuah pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 8
- Hasyim Asy'ari, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hlm. 81.
- Lampiran Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik
- M Nasrulloh Akbar, *Rekonstruksi Pengaturan Kampanye Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, [Vol. 3 No. 1 \(2018\): March](#)
- Mandagi, *Analisis Juridis Uunomor 7 Tahun 2017 Periode Pemilu Tahun 2024 Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Ketentuan Disulawesi utara*, Vol.5. No.11(2024)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara*, (Jakarta: FH UI, 1983), hlm.328.
- Mukhlis,2023,*Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*,jurnal Educan Media, Vol. 02, Hal 10
- Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.
- Oksya Salma Asyifa, *Analisis Empiris Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Di Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 2 No 10, 2024, hlm. 8, di Akses Melalui <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/2476/2327> Pada Tanggal 23 April 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Rahmatunnisa,M.(2017), *Mengapa Integritas Pemilu Penting*, Jurnal Bawaslu ISSN 2443-2539, Vol. 3 No 1, Hal 2

Santia, *Tinjauan Yuridis Tentang Peran Bawaslu Dalam Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Berdasarkan Uu Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kota Serang*. Vol 8No. 9 September2024. Hlm 133.

Syabrina Yolanda Chansa Damanik, *Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan*, Vol 6, No 2 Desember 2023 Hlm 7475

